

**UJI FORMIL UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN
PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XVII/2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

**OLEH:
PUTRI AISYAH
18103070087**

**PEMBIMBING:
GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pengujian formil yang tidak pernah dikabulkan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri banyak pengajuan uji formil yang terbukti secara sekalipun dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi tetap menolak dengan alasan asas kemanfaatan bukan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Pengujian formil undang-undang yang menjadi persoalan serius karena harus mengawal negara hukum yang demokratis yang mengutamakan keadilan dan kebenaran konstitusionalitas. Maka dari itu penelitian ini terdapat dua rumusan permasalahan yaitu *Pertama*, bagaimana pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, *kedua*, bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terkait dengan pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan No. 79/PUU-XVII/2019?.

Penelitian ini berjenis pustaka (*Library Research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif guna memperoleh pemahaman dan data yang diperoleh. Analisis yang dimasukkan dengan menggunakan teori pengujian formil undang-undang dan *Siyasah Dusturiyah* sebagai tumpuan teoritik pada penelitian ini. Sumber data sekunder yang mendukung bahan hukum data primer yaitu Undang-Undang Dasar NRI 1945, UU No. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No.79/PUU-XVII/2019, dan bahan hukum data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan karya ilmiah baik itu yang bersumber dari internet.

Hasil dari penelitian berdasarkan analisis adalah pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 ditolak secara keseluruhan karena tidak berlandaskan hukum, faktanya UU KPK No. 19 Tahun 2019 mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengesahan berjalan hanya 14 hari, terdapat banyak ketidaksesuaian dengan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang dalam teori pengujian formil undang-undang UU KPK No. 19 Tahun 2019 cacat formil. Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* masuk MK bagian dalam *Sulhtah Qadhaiyyah* dalam *wilayah al-mazalim* yaitu lembaga peradilan tertinggi yang menyelesaikan perkara-perkara melanggar kepentingan atau perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian formil UU KPK yaitu Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK. No. 79/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan *Siyasah Dusturiyah*, bagaimana sebuah kebijakan harus sesuai dengan konstitusi dan membawa kebijakan yang tidak memberatkan rakyatnya.

Kata Kunci: Pengujian formil, Mahkamah Konstitusi, *Siyasah Dusturiyah*.

ABSTRACT

The formal review which has never been granted since the constitutional court was established, many submissions for formal examinations were proven even though in legal considerations, the Constitutional Court still refuses on the grounds of the principle of expediency not based on the principles of justice and legal certainty. The formal review of law is a serious problem because it must guard a democratic legal state that prioritizes justice and constitutional truth. Therefore, in this study there are two formulations of the problem. *First*, how the formal review of the law by the constitutional court to the against the Constitutional Court's decision No. 70/PUU-XVII/2019 and decision of the constitutional court 79/PUU-XVII/2019. *Second*, how is *Siyasah Dusturiyah's* perspective related to the formal review law of the by the Constitutional Court the Constitutional Court's decision No. 70/PUU-XVII/2019 and No. 79/PUU-XVII/2019?.

This research is a type of library research which is descriptive analytic by using a normative juridical approach in order to gain understanding and the data obtained. The Analytic that uses the theory of formal legal testing and *Siyasah Dusturiyah* as a theoretical foundation in this study. Secondary data sources that support primary data legal materials are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment of Legislation, Constitutional Court's decision No. 70/PUU-XVII/2019 and Decision of the constitutional court 79/PUU-XVII/2019, and secondary data legal materials in the form of books journals, theses, articles, and scientific works are from the internet.

The result of the research based on the analysis is that the formal review of the law by the Constitutional Court in the Constitutional Court's Decision No. 70/PUU-XVII/2019 and the Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 was rejected in its entirety because it was not based on law, in fact the Law No. 19 of 2019 starting from the planning stage to the ratification stage, it only lasted 14 days, there were many inconsistencies with the applicable law, of Law No. 12 of 2011 Concerning the Formation of Legislation in the theory of formal review of the Law on KPK Law No. 19 of 2019 with a formal disability. In the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the Constitutional Court is part of the *Sulthah Qadhaiyyah* in *Wilayah Almazalim* that is the highest judicial institution that resolves cases that violate the interests or actions of state officials who violate the rights of the people themselves. The Constitutional Court's decision on the formal review of the KPK Law, that this the Constitutional Court's Decision No. 70/PUU-XVII/2019 and the Constitutional Court's Decision No. 79/PUU-XVII/2019 contradicts *Siyasah Dusturiyah* how a policy must be in accordance with the constitutional and carry policies that do not burden the people.

Keywords; Legal review, Constitutional Court, *Siyasah Dusturiyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Putri Aisyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Aisyah

NIM : 18103070087

Judul : Uji Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi
Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Terhadap Putusan MK No. 70/PUU-
XVII/2019 dan Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019).


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2022
22 Syawal 1443 H.

Pembimbing,


Gagan Eri Guyanie, S.HI., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1032/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : UJI FORMIL UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
PERSPEKTIF SIYASAH *DUSTURIYAH* (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK
NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XVII/2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI AISYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070087
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 62e2158916f69



Penguji I

Siti Jahroh, S.HI., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62c4d65d9099f



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 62dfa60b27a90



Yogyakarta, 22 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62c7488c43623

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Putri Aisyah
NIM : 18103070087
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari' ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumberna dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2022
Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGRA
YOGYAKARTA



Putri Aisyah
NIM. 18103070087

MOTTO

“orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri”

-Buya Hamka



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Karunia Allah SWT, sebagai ucapan syukur karena skripsi telah terselesaikan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu dengan ini saya persembahkan kepada;

Bapak H. Jamalludin dan Ibu Nursiah selaku kedua orang tua saya yang selalu mendukung penuh, terutama dalam hal menuntut ilmu sampai ke luar pulau.

Untuk kakak, abang dan adek, Mardiana, Mustofa, Soekarno, dan Putri Syahida, Kak sela, dan keponakan (Kia, Nuha, Inara), dan keluarga besar.

Untuk teman-teman seangkatan prodi HTN angkatan 2018 yang telah berjuang sampai titik ini, semoga ilmu yang kita dapat membawa berkah, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Tak Lupa Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en

و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hâraikat fathâḥ, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
َ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laḏī unzila fihil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan tentunya kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“UJI FORMIL UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XVII/2019)”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmat dan suri tauladan bagi seluruh alam dan ummatnya.

Adapun skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I (satu) pada Program Studi Hukum Tata Negara/ Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do’a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku

Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada peneliti bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
7. Kepada orang tua saya Ayah dan Ibu yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya tidak akan mengecewakan beliau dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya yang satu ini, dan selalu memberikan ridha serta kasih sayang kepada peneliti hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan nasehat kepada saya.

9. Kepada teman-teman dan sahabat saya (Siti Fatimah, Niesdha, Anna Khoirunisa, Ivet, Anggi, Ulya, Pak Alif, Halim, Tri, Padri, Sari,) yang selalu sabar mendengar keluh kesah saya, memberikan dukungan dan saling menasihati. Tak lupa teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2018, yang juga menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu, dan juga ada anak-anak UKM Kalimasada dan JQH Al-Mizan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih telah memberikan wadah untuk berproses dalam sebuah organisasi yang banyak kejutan dan pengetahuan yang luar biasa.
10. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penyusun menjadi bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PEMBAHASAN	
A. TEORI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG	19
1. Pengertian Pengujian formil	19
2. Dasar Konstitusional Pengujian Formil	20
3. Objek Pengujian Formil Undang-Undang	24
4. Proses Dan Prosedur Pembentukan Undang-Undang.....	30
B. TEORI SIYASAH DUSTURIYAH.....	35
1. Pengertian Siyarah Dusturiyah	35

2. Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah.....	36
3. Konsep kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah.....	41
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MK TENTANG UJI FORMIL UU KPK	
A. Kewenangan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi	46
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	46
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	46
3. Kewenangan Mahkamah konstitusi	47
B. Problematika UU KPK NO. 19 Tahun 2019 tentang KPK.....	48
1. Latar belakang pengujian formil UU KPK	48
2. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU KPK No. 19 Tahun 2019.....	52
3. Akibat putusan MK terkait dengan uji formil UU KPK No. 19 Tahun 2019	57
C. Isi Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019.....	58
D. Isi Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019	65
BAB IV ANALISIS UJI FORMIL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Analisis Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi terhadap putusan MK No. 70/PUU-XII/2019 dan Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019.	75
B. Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pengujian Formil undang-undang oleh MK dalam Putusan MK No. 70/PUU-XII/2019 dan No. 79/PUU-XII/2019.	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
Lampiran-Lampiran.....	I
CURRICULUM VITAE.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang dianggap dan diperlakukan superior dari undang-undang biasa, dan untuk menjaga konstitusi yang dianggap superior tersebut tidak ada lembaga lembaga peradilan biasa yang dapat dipercaya.¹

Dalam menjaga hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diperlukan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menilai menentukan pertentangan norma hukum tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban terdapat di dalam UUD dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yaitu salah satunya yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang saja, bukan peraturan lain yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang atau Disebut *The Constitutionality Of Legislative Law*

¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Republik Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

*Or Legislation.*² Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD sebagai penafsir sah terhadap Undang-undang Dasar atau Disebut *The Legitimate Interpreter Of Constitution.*³

Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang secara konstitusionalitas, menguji undang-undang apakah telah sesuai atau bertentangan (*tegensgestelde*) dengan UUD. *Constitutie is de hoogste wet*, konstitusi adalah hukum tertinggi), apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu undang-undang telah bertentangan maka undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴

Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, yang disebut dengan istilah *judicial review*. Secara teoritik maupun praktik dikenal dua macam pengujian, yaitu pengujian formil (*formeel toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materieele toetsingsrecht*). Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945.

Menurut Sri Soemantri yaitu pengujian formil atau hak uji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang contohnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana yang telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku atau tidak⁵.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 5.

³ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review Dan Welfare State*, (Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2008), hlm. 17.

⁴ M. Laica marzuki, *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.1 No. 3 (November 2004), hlm 2-3.

⁵Eko Supriyanto, "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang", *Yuridika*", Vol.31, No.3, (2016), hlm. 385.

Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005, pasal 4 ayat (3) mengatur tentang pengertian pengujian formil bahwa pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil.

Menurut Guru Besar Ahli Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie bahwa pengujian formil efektivitasnya lebih tajam dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan sistem demokrasi, yang selama ini pengujian formil undang-undang belum pernah dikabulkan oleh MK. Jika pengujian formil undang-undang merugikan konstitusi, maka undang-undang yang diuji dapat dibatalkan semuanya, dan Jimly Asshiddiqie menyarankan pengujian formil undang-undang seharusnya lebih prioritas untuk kedepannya dapat mengawal negara hukum yang demokratis, pengujian formil undang-undang ini merupakan persoalan yang serius sebagai mekanisme kontrol Mahkamah Konstitusi dalam uji formil undang-undang harus lebih mengutamakan keadilan dan kebenaran konstitusional⁶.

Apabila terbukti sebuah undang-undang cacat formil dalam proses uji formil yang dilakukan MK dan dikabulkan, maka suatu undang-undang tersebut berdampak pada pembatalan. Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe) mencatat seluruh kurang lebih 44 pengujian formil di MK tidak ada yang dikabulkan⁷. Ada pengujian undang-undang yang hampir dikabulkan karena MK

⁶Aida Mardatillah, Dua Guru Besar minta MK lebih berperan dalam Pengujian Formil UU, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb6bc526b78a/dua-guru-besar-minta-mk-lebih-berperan-dalam-pengujian-formil-uu> diakses pada tanggal 1 oktober 2021.

⁷ Viola Reininda, dkk, "17 Tahun Mahkamah Konstitusi; Reorientasi Pradigma dan Rekonstruksi kelembagaan", *Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif*, (2020), hlm. 25.

menemukan adanya pelanggaran prosedur akibat kuorum tidak terpenuhi. Keputusan MK menolak permohonan karena pertimbangan asas kemanfaatan sampai sekarang Mahkamah dalam kewenangannya melakukan pengujian secara formil undang-undang tidak ada satupun yang dikabulkan. Proses legislasi sekarang mengalami kemunduran dalam hal prosedural dengan melangkahi aturan pembentukan undang-undang. Sejumlah undang-undang yang dinilai pembentukannya tidak sesuai prosedur dalam proses pemeriksaan MK, seperti contoh baru baru ini ada putusan Mahkamah Konstitusi dibawah ini:

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang mengadili perkara pengujian formil dan materiil UU KPK yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul Wahid. Di dalam putusan ini pokok permohonan uji formil ini ditolak secara keseluruhan, karena tidak beralasan menurut hukum dan pokok permohonan uji materiil dikabulkan Sebagian.⁸

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang mengadili perkara pengujian formil UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan beberapa mantan komisioner KPK. Dalam Putusan ini *Legal Standing* para pemohon yang cukup jelas dan memiliki kedudukan hukum yang mengajukan permohonan. Tetapi dalam pertimbangan terhadap pokok permohonan uji formil untuk seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga UU KPK tetap berlaku. Perbedaan pendapat oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams,

⁸Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019, diakses di web. MKRI <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5> .

menurut beliau prosedur pembentukan UU *a quo* yang telah melanggar seluruh tahapan prosedural pembentukan undang-undang, karena pengujian formil adalah instrumen penyeimbang terhadap agresivitas supremasi kekuatan politik mayoritas di parlemen dalam konteks pembentukan undang-undang, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon.⁹

Dalam dua putusan tersebut dapat di cermati secara seksama berbagai aspek formil terkait prosedural pembentukan undang-undang *a quo*, bahwa hampir setiap prosedural pembentukan undang-undang ini mendapatkan persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang serius.

Alasan peneliti mengambil putusan MK No 70/PUU-XVII/2019 dan putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 yaitu putusan dalam perkara pengujian formil undang-undang UU KPK No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga KPK dalam pasal 3 dalam UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁰ KPK berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, mengenai kepercayaan publik terhadap KPK pada tahun 2016-2018 melalui lembaga Polling

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-XVII/2019, diakses di Web. MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.

¹⁰ UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Centre, CSIS dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), berada di peringkat pertama, menurunnya kepercayaan publik dimulai dari tahun 2019, karena KPK mengalami perubahan salah satunya UU KPK yang melemahkan KPK.¹¹

Pada dasarnya pengujian formil instrumen hukum yang menjaga supaya prosedur pembentukan sebuah undang-undang tidak dilakukan yang secara bebas dalam pembentuknya. Undang-Undang dilahirkan yang harus berlangsung secara akuntabel, transparan dan partisipatif. Dari seluruh pengujian formil yang telah diputus Mahkamah Konstitusi hingga saat ini tidak satupun dikabulkan Mahkamah Konstitusi yang mana sebagian besar dari putusan MK atas pemohon yang gugur, tidak dapat diterima, dan ditolak. Persoalan formil yang paling yang didalilkan dalam pengujian formil undang undang ialah pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat pelanggaran formil yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tetapi MK tidak menyatakan bahwa itu bertentangan dengan UUD 1945. Maka MK perlu untuk dikritisi.yang mana Mahkamah Konstitusi harus mengubah paradigma dalam memutus pengujian formil, *fruit of the poisonous tree* yang artinya alat bukti yang didapatkan dengan cara-cara yang ilegal berarti undang-undang yang ditetapkan dengan cara-cara yang menabrak prosedur hukum bisa dianggap inkonstitusional, yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam proses pengujian formil oleh MK yaitu beban pembuktian

¹¹Kurnia Ramadhana, “Kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun”, <https://antikorupsi.org/id/article/kepercayaan-publik-terhadap-kpk-menurun>, diakses pada tanggal 5 juli 2022.

pemohon DPR dan Presiden tidak berimbang, penggunaan batu uji masih terbatas dan Mahkamah konstitusi yang mengedepankan asas kemanfaatan daripada asas keadilan dan kepastian hukum.

Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi Lembaga demokrasi dan *syura*. Dalam *Siyasah Dusturiyah* mengenai peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi dengan judul “UJI FORMIL UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XVII/2019)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019?

2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terkait dengan pengujian formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan No. 79/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK no. 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, apakah cacat formil atau tidak.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap uji formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembang ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih khususnya untuk pengembangan ilmu hukum terkait pengujian formil undang-undang oleh MK baik sudut Hukum Positif dan sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai pertimbangan dan acuan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema yang mengenai “uji formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini yakni sebagai berikut;

Karya *pertama*, jurnal yang disusun oleh Jorowati Simarmata dengan judul “*Pengujian Undang-Undang secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi; apakah keniscayaan? (Perbandingan Putusan Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)*” penelitian ini membahas tentang bahwa pengujian formil itu sulit untuk dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan pengujian secara Materiil UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam studi kasus Putusan MK 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR menjadi batu uji dalam pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD 1945, dalam pandangan Mahkamah Konstitusi berpendapat pengaturan ketiga lembaga negara MPR, DPR, dan DPD dalam satu undang-undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan, dan pertimbangan itu para pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Penelitian ini tidak membahas dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.¹²

Karya *kedua*, Jurnal yang disusun oleh Idul Rishan, dengan Judul “*Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi*” penelitian ini

¹² Jorowati Simarmata, “Pengujian Undang-Undang secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Putusan putusan mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2009)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (Maret 2017).

membahas *Pertama*, rasionalitas kebutuhan praktik uji formil oleh Mahkamah Konstitusi ada tiga hal yang menjadi tiga alasan faktual kebutuhan uji formal dalam praktik pengujian di MK yaitu *Pertama*, alasan konsepsi, prinsip formil materiil yang bersifat interdeminan atau saling mempengaruhi masing masing bergerak diametral, *Kedua*, perkembangan demokrasi, yang sebagai realitas politik dan *Ketiga*, kebutuhan praktis yang terjadi sekarang masih memperlihatkan bahwa prinsip pengujian formil-materiil MK belum menjadi tujuan dari pengujian itu sendiri. yang mana uji formil di MK belum memiliki konsep dan pendekatan yang jelas. *Kedua*, MK tidak hanya bisa meletakkan *due process of law* hanya sebagai pembentukan sebuah undang-undang, yang mana MK memiliki peran menguji dan mengadili keabsahan proses pembentukan Undang-undang yang ada UUD. Penelitian ini tidak membahas dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam uji formil undang-undang oleh MK.¹³

Karya *ketiga*, jurnal yang disusun oleh Tanto Lailam dengan Judul “*Analisis Praktik Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*” Penelitian ini membahas adanya tolak ukur yang menilai adanya pertentangan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah *pertama*, ketentuan konstitusi, baik pembukaan UUD 1945 maupun pasal-pasal UUD 1945, yang bertentangan dengan pembukaan atau Pancasila adalah proses pembentukan undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan bertentangan dengan pasal-pasal dalam arti proses pembentukan tidak sesuai dengan norma

¹³ Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 18 No. 1 (Maret 2021).

konstitusi. *Kedua*, tolak ukur asas-asas pembentukan peraturan yang baik, *ketiga*, tolak ukur putusan pengadilan pidana, dalam adanya praktik suap atau korupsi dalam proses pembentukan undang-undang, putusan pengadilan sebagai bukti sah terjadinya tindak pidana. Penelitian Ini tidak membahas Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam uji formil undang-undang oleh MK.¹⁴

Karya *keempat*, jurnal yang disusun oleh Lailana Sungkar, Wicaksana D. dan Susi Dwi H. yang berjudul “*Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia; Menguji Legitimasi dan Validitas*”. Penelitian ini membahas bahwa pengujian formil mempunyai urgensi dalam menguji dan membuktikan bahwa sebuah undang-undang yang dihasilkan atau dibuat oleh lembaga pembentuk apakah telah memenuhi aspek legitimasi dan aspek validitas. Bentuk aspek legitimasi pembentukan undang-undang yang dapat memberikan ruang partisipasi yang seimbang kepada rakyat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh aturan hukum, sedangkan dalam aspek validitas, pengujian formil yang bertujuan membuktikan bahwa sebuah undang-undang yang merupakan norma-norma yang berlaku sebagai sebuah hukum yang berdasarkan kaidah pembentukan undang-undang. Penelitian ini tidak menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan tidak membahas putusan MK No. 70/PUU-XII/2019 dan Putusan MK No. 79/PUU-XII/2019.¹⁵

Karya *Kelima* yaitu dari Laica Marzuki dengan judul “*Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*” yang membahas tentang pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Konstitusi yaitu menguji secara konstitusionalitas suatu

¹⁴ Tanto Lailam, “Analisis Praktik pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Pramata Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2011).

¹⁵ Lailani Sungkar, dkk, “Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No.4 (Desember 2021).

undang-undang apakah bertentangan dengan UUD. *Legal Standing* atau kedudukan hukum yang mendasari pembenaran subyekturnya pencari keadilan mengajukan permohonan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 51 ayat 1 UU No 24 tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011.¹⁶ Penelitian ini membahas secara umum dan tidak fokus dalam hal uji formil UU oleh MK dan tidak membahas dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

E. Kerangka Teoritis

1. Pengujian Formil Undang-Undang

Pengujian formil (*formele toetsing*) itu adalah pengujian atas suatu produk hukum, bukan dari segi materinya kalau bukan dari segi materinya, apakah data diartikan dari segi materinya, apakah dapat diartikan dari segi bentuknya? bukankah bentuk adalah lawan dari isi atau substansinya (*metter*)? bentuk suatu undang-undang, memang bukanlah menyangkut isinya, tetapi pengujian formil itu sendiri tidak identik dengan pengujian atas bentuk undang-undang, meskipun pengujian atas bentuk dapat saja disebut sebagai salah satu pengujian.

Pengujian formil tidak hanya menyangkut proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas, pengujian formil itu mencakup juga pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang itu, bahkan mengenai pemberlakuan undang-undang, yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang.

¹⁶ Laica Marzuki, "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.1 No. 3 (November 2004).

2. Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah khusus perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, Lembaga demokrasi, dan syura), yang disamping itu membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Siyasah Dusturiyah membahas Undang-Undang Dasar suatu negara dengan isinya yang mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan hak serta kewajiban sebuah warga negara. *Siyasah Dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan simbolik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “*metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Disimpulkan artinya yaitu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metadis, sistematis dari logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan fakta-fakta atau menggambarkan objek apa adanya, yaitu melalui penguraian yang teratur dan secara sistematis seluruh konsep yang penerapannya dengan masalah yang teliti atau dibahas yang kemudian akan dianalisis.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm. 21.

Penelitian yang mendeskripsikan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian. Hukum sebagai pelaksana dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁹

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁰

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber atau objeknya. Setelah peneliti memperoleh data tersebut kemudian dikumpulkan dengan berbagai metode. Contohnya peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, dll. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dibagi menjadi tiga macam bahan yaitu

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis dan mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri dari *Pertama*, Norma Dasar atau Pancasila. *Kedua*, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR. *Ketiga*, Peraturan Perundang-Undangan. *Keempat*, Hukum yang tidak dikodifikasi contohnya hukum adat, Hukum Islam. *Kelima*, Yurisprudensi (putusan hakim). *Keenam*, Traktat

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2017), hlm.105.

²⁰ *Ibid*, hlm. 48.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yaitu RUU, hasil penelitian jurnal, buku dll.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memperlengkapi untuk bahan sekunder contohnya kamus hukum, indeks, bibliografi.

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan data sumber sekunder yaitu menggunakan bahan hukum primer yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XVII/2019
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PUU-XVII/2019
5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di dalam sumber data primer dan sekunder dengan cara membaca dan

²¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok; Rajawali Press, 2018), hlm. 214-216.

menelaah buku-buku atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencerahan daya pikir secara optimal. Analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menggunakan data tidak berupa angka yang dapat didapatkan melalui bahan tertulis, wawancara, pengamatan²² dll. Dengan metode induktif dimana Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal khusus yang kemudian ditarik dalam hal yang bersifat umum yaitu dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Analisis yang menggunakan metode induktif dan deduktif, yang menggunakan literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul, data-data yang dibutuhkan yang telah diperoleh, maka peneliti memulai mengklarifikasi atau menjelaskan secara sistematis berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran, setelah itu ditarik kesimpulan pembahasan dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh proses penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

²² *Ibid*, hlm. 213.

telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab Kedua, yang berisi landasan teori yaitu teori pengujian formil undang-undang dan teori perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Bab Ketiga, berisi pembahasan mengenai objek penelitian yang meliputi kewenangan dan kedudukan MK, problematika UU KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XII/2019 dan Putusan MK No. 79/PUU-XII/2019.

Bab Keempat, berisi analisis masalah berdasarkan data hasil penelitian secara yuridis dan teori pengujian formil undang-undang, dan menurut *Siyasah Dusturiyah*. Di bab ini akan menjawab dua pertanyaan pada rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019, kedua Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terkait dengan pengujian formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan No. 79/PUU-XVII/2019.

Bab Kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan, dan saran peneliti terhadap penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dibuat oleh peneliti yang berjudul “Uji Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019).” Dapat diambil kesimpulan yaitu;

1. Berdasarkan Uji Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Pengujian formil tidak hanya proses pembentukan tetapi dari bentuk hukum, format naskah, Penandatanganan Pengesahan Undang-Undang, Kewenangan dan keterlibatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dan proses prosedur pembentukan undang-undang. Dalam Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 79/PUU-XVII, ditolak secara keseluruhan dengan alasan tidak berlandaskan hukum. Tetapi secara teori pengujian formil UU KPK itu adanya cacat formil yang mana sempitnya partisipasi masyarakat yang mana proses pembentukan UU hingga pengesahan yang hanya dalam 14 hari saja, ketidak transparannya DPR, Sidang paripurna yang tidak kuorum, Naskah Akademik yang fiktif, dan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dilibatkannya KPK sebagai lembaga pelaksana UU *a quo*, proses prosedur pembentukan undang-undang banyak yang tidak sesuai apa dengan aturan yang berlaku.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji formil UU KPK yaitu Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK. No. 79/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan *Siyasah Dusturiyah*, bagaimana sebuah kebijakan harus sesuai dengan konstitusi dan membawa kebijakan yang tidak memberatkan rakyatnya, dan pembuat peraturan perundang-undangan mengabaikan undang-undang yang berlaku. *Siyasah Dusturiyah* memberikan bahwa sebuah undang-undang sudah sesuai dengan syari'at islam yang mencakup bahwa undang-undang harus mengacu pada konstitusi dan menegakkan suatu kepastian hukum, keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariat, undang-undang yang menjamin atas seluruh hak asasi manusia, dan undang-undang yang bertujuan kepada kemaslahatan umat. Dapat dilihat bahwa putusan tersebut tidak mencakup tujuan sebuah undang-undang yang dicapai sesuai syari'at.

B. Saran

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka perlu penelitian lanjutan yang lebih komprehensif agar persoalan tentang uji formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat terselesaikan dengan cermat dan lengkap dan dapat menjadi rujukan yang berkaitan dengan hal ini. Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai lembaga pengawal Konstitusi dan menjamin tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, untuk membuat aturan baru hukum acara pengujian formil secara detail dan batu uji yang jelas. Karena sekarang pengujian formil sudah menunjukkan semakin banyaknya yang mengajukan uji formil suatu undang-undang dan terdapat banyak cacat formil yang

terlihat yang bertentangan dengan UUD 1945. DPR sebagai lembaga Legislatif yang berwenang dalam menyerap, menghimpun dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat harusnya suara rakyat didengarkan, tidak tutup telinga dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh rakyat, dalam hal tersebut, DPR mempunyai fungsi legislasi dalam membuat Undang-Undang bersama Presiden harus sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir lainnya

Al-mawardi, Imam, Terjemahan, *Al Ahkam Al-Sulthahniyah; Prinsip-Prinsip Negara Islam*, Jakarta; Darul falah, 2000.

Warson, Munawwir Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*, Surabaya; Pustaka 2007.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Djazuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu Syariah*, Jakarta, kencana. 2003.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta. Prenadamedia Group. 2014.

3. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UUD NRI 1945

PMK No. 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 tentang Putusan Perkara pengujian

Formil Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan

Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945.

Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 tentang Putusan Perkara Pengujian Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945.

4. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. 2017.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2020.

Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara*, Jakarta; Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006

Dede, Syarial, dkk, *Fiqh Siyasah I*, Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2019.

Hasjmy.A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.

Hiariej, Eddy. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta. Penerbit Erlangga, 2012.

Hilal. Fatmawati *Fiqh Siyasah*, Makassar, Pustaka Almaida, 2015.

Jailani, Imam amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya, IAIN Press, 2011.

- Koto, Alaidin, *Sejarah peradilan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lubis, Ali Akbar Abaib M. R, *Ilmu Hukum Dalam Siyasa Dusturiyah; Refleksi atas teori dan praktek Hukum tata negara di Indonesia*, Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Palguna, Dewa G. I, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review Dan Walfare State*, Jakarta, Sekretariat Jehdanderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008
- Saifudin, *Partisipasi Public Dalam Pembentukan Perundang-Undangan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009
- Siahaan Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Repubik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Soeprapto, Maria F.I. *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Taufani, Suteki Galang. *Metodologi peelitian hukum; filsafat, teori, dan Praktik*, Depok. Rajawali Pers, 2018.

5. Jurnal dan laporan

Ali, Mohammad Mahrus, “Konstitusionalitas dan legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Konstitusi”, Vol. 12, No.1, (2015).

Fathorrahman, “Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Koonstitusi”, HUKMY:Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2. 2021.

Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, Al-Imarah; Jurnal pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 2, No. 2, (2017).

KoDe Inisiatif, “17 tahun Mahkamah Konstitusi; Reorientasi Paradigma dan rekonstruksi Kelembagaan”, (2020).

lailam, Tanto “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1, (2014).

Lailam, Tanto, “Analisis Praktik Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Pranata Hukum, Vol. 6, Nomor 2. (2011).

Lailam, Tanto, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, (2014).

- Marzuki. Laica. (2004). "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi Indonesia", Vol.1 No. 3.
- Putra, Antoni, "Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang tentang komisi Pemberantasan Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum, Vol 30, No. 2, (Agustus 2021),
- Ramadhana. Kurnia dkk, "Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK", (2020).
- Rishan, Idul, "Konsep pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 18, Nomor 1. (2021)
- Simarmata, Jorawati, "Pengujian Undang-Undang secara formil Oleh Mahkamah Konstitusi; apakah Keniscayaan? (perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2009)", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No.1. (2017).
- Soeprapto, Maria Farida, dkk, "laporan compendium Bidang Hukum Perundang-Undangan", laporan Kompendum, Dapertemen Hukum dan HAM RI, (2008).
- Sungkar, Lailani dkk. "Urgensi Pengujian Formil di Indonesia; Menguji Legitimasi dan Validitas", *Jurnal Konstitusi*, vol. 18 No. 4 (2021)

Supriyanto, Eko. “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang”, *Yuridika*, Vol.31, No.3, (2016).

Widiastuti, Retno dan Ahmad Ilham W. “Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Dimahkamah Konstitusi,” *Jurnal konstitusi*, Vol. 18 No. 4, (2019).

6. Skripsi

Jannah, Wildatul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan MK Non-Excuitable (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016), Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Sudirman, Ahmad “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.

7. Internet

Aji Prasetyo, “Dampak Instan Revisi UU KPK”.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-instan-revisi-uu-kpk-](https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-instan-revisi-uu-kpk-1t5d7e22661fae0)

[1t5d7e22661fae0](https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-instan-revisi-uu-kpk-1t5d7e22661fae0), diakses pada tanggal 1 April 2022.

Aida Mardatillah, “Dua Guru Besar Minta MK Lebih Berperan Dalam Pengujian Formil UU”

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb6bc526b78a/dua-guru-besar-minta-mk-lebih-berperan-dalam-pengujian-formil-uu>, diakses pada Tanggal 18 April 2021.Pukul 19.45 WIB.

Agil Oktaryal, “Lima argument revisi UU KPK cacat hukum dan harus dibatalkan”.

<https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>, diakses pada tanggal 10 januari 2022.

Caesar Akbar, “Tolak Revisi UU KPK, 1.717 Dosen lintas Universitas Tanda Tangan”, <https://nasional.tempo.co/read/1245774/tolak-revisi-uu-kpk-1-717-dosen-lintas-universitas-tanda-tangan>

CNN Indonesia, “Tokoh Lintas Agama Umat Harus Tolak Revisi UU KPK”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910131854-12-429091/tokoh-lintas-agama-umat-harus-tolak-revisi-uu-kpk>, diakses pada tanggal 02 Juli 2022

CNN Indonesia, “UU KPK berlaku besok, mahasiswa bakal demo didepan istana”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191016174533-20-440091/uu-kpk-berlaku-besok-mahasiswa-bakal-demo-di-depan-istana> diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

CNN Indonesia, “Demo mahasiswa tolak revisi UU KPK di Kepri Riau”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190923125205-20-432965/demo-mahasiswa-tolak-revisi-uu-kpk-di-kepri-ricuh>, diakses pada tanggal 3 juli 2022.

CNN Indonesia, “Mulusnya Pengesahan Revisi UU KPK, Abai Kriik hingga tak libatkan KPK”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/11032741/mulusnya-pengesahan-revisi-uu-kpk-abai-kritik-hingga-tak-libatkan-kpk?page=all>, diakses pada tanggal 01 juli 2022.

CNN Indonesia, “Jokowi tak terbitkan Perppu KPK, Mahasiswa Ancam Akan Kembali Demo”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103171152-20-445242/jokowi-tak-terbitkan-perppu-kpk-mahasiswa-ancam-kembali-demo> , diakses pada tanggal 3 juli 2022.

Deti Mega Purnamasari, “Korban mahasiswa berjatuhan jokowi tetap tolak cabut UU KPK” <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/16161971/korban-mahasiswa-berjatuhan-jokowi-tetap-tolak-cabut-uu-kpk?page=all>. diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

Dwi Hadya Jayani, “Survei LSI; KPK dan Presiden Jadi lembaga yang Paling Dipercaya Publik” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/30/survei-lsi-kpk-dan-presiden-jadi-lembaga-yang-paling-dipercaya-publik>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

Kurnia Ramadhana, “Kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun”,

<https://antikorupsi.org/id/article/kepercayaan-publik-terhadap-kpk-menurun>, diakses pada tanggal 5 juli 2022.

Tsarina Maharani, “Survei Indikator; Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, Di Bawah TNI, Presiden, dan Polri”

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/26/15293881/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-merosot-di-bawah>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

UII, “Eksaminasi publik Putusan MK Atas UU KPK”,

<https://www.uui.ac.id/eksaminasi-publik-putusan-mk-atas-uu-kpk/> diakses pada tanggal 12 juli 2022.

Putusan PUU

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara=1>, di pada tanggal 10 februari 2022.

Wahyuni Sahara, “Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua tahun Lalu”,

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/10420161/menilik-kembali-aksi-reformasidikorupsi-dua-tahun-lalu?page=all>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022.